



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA,  
PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan  
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,  
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun  
2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang  
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji  
Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah  
dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Negara dan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi  
Gorontalo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan  
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4060);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunnganan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :






Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Provinsi.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS/CPNS dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II






### TUNJANGAN HARI RAYA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian

#### Pasal 2

- (1) PNS, PPPK, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






- b. PNS Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi lainnya sepanjang tidak menerima penghasilan sejenis di instansi lainnya tersebut.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;dan
  - d. tunjangan umum.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, PPPK, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum
 Sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (5) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Tunjangan hari raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Bagian Kedua

### Pembayaran

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, PPPK, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 1 (satu) bulan gaji pada bulan April Tahun 2021.
- (4) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD Tahun Anggaran 2021.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (5) Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu






Pemberian

Pasal 4

- (1) PNS, PPPK, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan
  - b. PNS Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lainnya sepanjang tidak menerima penghasilan sejenis di instansi lainnya tersebut.
- (3) Gaji Ketiga belas bagi PNS, PPPK, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum  
Sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (4) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) huruf d dan Pasal 4 Ayat (3) huruf d termasuk untuk PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

## Bagian Kedua

### Pembayaran

#### Pasal 6

- (1) Gaji Ketiga Belas untuk PNS, PPPK, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2021.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2021.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 1 (satu) bulan gaji pada bulan Juni tahun 2021.
- (4) Pembayaran Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD Tahun Anggaran 2021.
- (5) Mekanisme pembayaran Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 3 Mei 2021  
GUBERNUR GORONTALO,  
  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR.....